

ANALISA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, SEPERTI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS, PERJANJIAN PERDAGANGAN BILATERAL MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Felicia Aimee Lasut, Yesika Teresya Mamonto,
M Sutan Muda Siregar, Yocelyn Averyll Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Felicia Aimee Lasut

Abstract

An international trade agreement or commonly abbreviated as PPI is an agreement in the form of and certain names regulated by international law, made in writing, made in writing, to increase market access, protect and secure rights and obligations in field of public law to ensure national interests. There are various forms of international trade agreements, such as free trade agreements or bilateral investment agreements. A free trade agreement (FTA) is a type of international trade agreement that includes or involves two or more parties entering into the agreement. Usually, international trade agreements regulate the imposition of reciprocal preferential tariffs between the parties entering into the agreement. Meanwhile, a bilateral investment treaty (BIT) is a reciprocal agreement that is usually made between two countries. Bilateral investment agreements are used to provide increased and protected investment in each region involved, as well as protection for foreign investors. There is also a specific aim of bilateral investment agreements, namely to reduce economic and non-economic risks and open up investment opportunities. This research aims to determine the suitability of the elements in international trade agreements from a legal perspective in Indonesia. The research method we use in this article is a qualitative research method, in the form of a document study or case study. The sources we got came from existing articles or news, according to the research we conducted. This article also outlines the importance of analyzing international trade agreements, such as free trade agreements and bilateral investment agreements, according to Indonesian law.

Keywords : Agreements, Trade, International

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional atau yang juga diartikan sebagai transaksi bisnis, dilakukan oleh antara pihak yang lebih dari satu negara, terdapat pula contoh perdagangan internasional, seperti ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, membeli bahan baku dari luar negeri, membuat suatu produk dari luar negeri serta menyusunnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai berjalannya operasi bisnis di negara lain.¹ Untuk Indonesia, Perjanjian Perdagangan Internasional diinginkan dapat meningkatkan pintu pasar dan kepentingan masyarakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu adanya Peraturan Pemerintah yang berisi pokok-pokok aturan mengenai bagaimana cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan internasional.

Tujuannya untuk mengatur aturan dan prosedur yang mengatur pertukaran komersial antara negara-negara tersebut. Perjanjian semacam ini dapat mencakup pengurangan tarif,

¹ Diphayana, W. (2018). *Perdagangan internasional*. Deepublish, hal. 1-2.

pembatasan kuota, penyelesaian sengketa perdagangan, perlindungan properti intelektual, dan berbagai aspek lain dari aktivitas perdagangan internasional. Melalui perjanjian ini, negara-negara berusaha untuk meningkatkan akses pasar mereka, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun perjanjian perdagangan internasional merupakan perjanjian yang dibuat dengan negara lain, tetapi perjanjian yang ada harus tetap setara dengan hukum yang terdapat di Indonesia.

Usaha perdagangan internasional saat ini lebih mengarah ke perdagangan bebas, namun melakukan kerjasama baik secara bilateral atau multilateral. Kerja sama perdagangan atau *bussines international* ini biasanya dimulai bersama suatu perjanjian yang terikat kepada semua pihak yang terlibat. Tujuan utama adanya kesepakatan kolaborasi tersebut untuk menanggulangi adanya hambatan yang berkemungkinan terjadi. Perdagangan internasional yang semakin mengglobal diyakini mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian dunia.²

Perjanjian perdagangan atau bisnis internasional ini, seperti perjanjian perdagangan bebas seringkali digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan-kepentingan nasional. Seiring dengan perkembangan yang ada, Indonesia berkedudukan sebagai negara yang membesar yang sudah menjadi anggota *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* sejak tahun 1950. Dengan adanya perjanjian perdagangan internasional maka bisa dipastikan bahwa aturan pada suatu negara akan sama dalam suatu derajat tertentu dengan aturan negara lain tentang suatu perjanjian perdagangan internasional. Keikutsertaan negara kita Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas bilateral, regional dan multilateral dapat membawa keuntungan dan kerugian tersendiri baik dari sudut pandang hukum maupun perekonomian negara. Terdapat contoh perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia seperti perikatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang dan juga *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)* dalam lingkup kerja sama bilateral, perjanjian perdagangan bebas *Asean Free Trade Area (AFTA)* dalam lingkup Regional, serta *World Trade Organization (WTO)* dalam lingkup multilateral.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian hukum, Ciri penelitian hukum adalah pencarian kebenaran yang konsisten berdasarkan kesesuaian antara subjek penelitian dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. sesuai dengan sifat normatif ilmu hukum.³

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu metode yang membantu peneliti memahami permasalahan yang lebih kompleks yang ditelitinya. Permasalahan dalam bidang ini menjadi semakin kompleks karena sumber data yang berbeda-beda dijadikan acuan untuk mencari jawaban dalam penelitian atas yang dilakukan oleh peneliti, dan metode pendekatan masalah ini merupakan sub metode penyelesaian masalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah suatu pendekatan dalam arti mempelajari teori melalui kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan mempelajari teori-teori yang erat hubungannya dengan permasalahan penelitian dari penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap putusan pengadilan untuk

² Suryanto, Poni Sukaesih Kurniati (2022). *ANALISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA*.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 77.

membandingkan atau mempertimbangkan teori dan aturan hukum yang ada dan berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk membantu mereka mendapatkan jawaban dari penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Perjanjian Perdagangan Internasional Menurut Hukum Internasional

Perjanjian perdagangan internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perdagangan internasional, seperti tarif, kuota, hambatan non-tarif, dan standar produk. Perjanjian ini dapat bersifat bilateral, regional, atau multilateral. Pembentukan perjanjian perdagangan internasional di Indonesia diatur oleh beberapa ketentuan hukum utama, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), terutama Pasal 11 yang mengatur tentang persetujuan DPR dalam hal perjanjian internasional⁴. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang memberikan kerangka hukum mengenai tahapan pembentukan perjanjian internasional. Sebelum penandatanganan resmi, paraf perjanjian dilakukan sebagai tanda persetujuan awal dari kedua belah pihak. Perjanjian ditandatangani oleh pejabat berwenang dari kedua negara⁵. Di Indonesia, biasanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk. Proses negosiasi dan pembentukan perjanjian perdagangan internasional dalam hukum Indonesia merupakan mekanisme yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai lembaga pemerintah. Pentingnya perencanaan yang matang, negosiasi yang efektif, dan ratifikasi yang sesuai dengan kerangka hukum nasional adalah kunci keberhasilan dalam menjalin dan mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan bagi Indonesia.

Dalam hukum Indonesia, proses negosiasi dan pembentukan perjanjian perdagangan internasional sangat penting. Ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat hingga pembentukan perjanjian yang sah secara hukum. Negosiasi sendiri berarti perundingan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan dalam suatu hal, dalam pelaksanaannya menuju kesepakatan, memerlukan beberapa langkah atau proses untuk dapat mencapainya.⁶ Negosiasi ini biasanya melibatkan perwakilan pemerintah dan pihak swasta, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta standar dan regulasi perdagangan internasional yang berlaku. Prosesnya harus mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti lembaga legislatif atau eksekutif, sebelum perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan berlaku⁷. Dan Proses negosiasi dan penetapan Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia biasanya dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan nasional yang terlibat. Ini melibatkan mereka yang terlibat dalam negosiasi, seperti perwakilan pemerintah dan pihak swasta terkait. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan perjanjian berdasarkan kesepakatan awal yang dicapai dalam negosiasi. Dokumen ini kemudian dibahas lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Setelah itu dilakukan proses negosiasi kepada mereka yang terbawa-bawa untuk mendapat kesepakatan akhir mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian. Pemerintah biasanya mempunyai peran penting dalam menyetujui isi perjanjian dan memberikan otorisasi untuk menandatangani. Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian tersebut disusun dalam bentuk yang sah secara hukum dan diajukan untuk disetujui

⁴ Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2022). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 104-122.

⁵ Zaki, M. R. S., & SH, M. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenada Media.

⁶ Restu Kurniawan, (2013). Proses Negosiasi dan Penyusunan Kontrak Dagang Ekspor, Studi Kasus Pada PT Indo Veneer Utama Karanganyar Bab 2.

⁷ Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, termasuk persetujuan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga legislatif atau eksekutif. Setelah perjanjian disetujui, langkah terakhir adalah implementasi dan pemantauan pelaksanaannya sudah sesuai dengan semua ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut.

Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengatur Perjanjian Perdagangan Internasional

Pemerintah Indonesia dalam mengatur perjanjian bilateral dalam negeri tentu melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, sehingga pembentukan perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain tentu akan memberi manfaat serta kepastian hukum saat melakukan pembayaran perdagangan antar negeri.⁸ Pembentukan perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan,⁹ Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional¹⁰, serta Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan ketentuan hukum Internasional¹¹. Pemerintah Indonesia mengatur perjanjian bilateral dalam negeri melalui proses diplomasi antara negara yang terlibat. Proses ini melibatkan negosiasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, serta memperhatikan hukum dan kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia, dalam mengatur dan membentuk perjanjian bilateral dengan negara lain, melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku¹². Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian memberikan manfaat yang optimal serta kepastian hukum bagi pelaksanaan pembayaran dan kegiatan perdagangan antarnegara. Pembentukan dan pengaturan perjanjian bilateral di Indonesia diatur oleh beberapa ketentuan hukum, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 11 yang mengatur mengenai perjanjian internasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang memberikan pedoman umum mengenai prosedur dan tahapan pembentukan perjanjian internasional.
- Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik mengatur tentang perjanjian tertentu, tergantung pada kebutuhan dan konteks perjanjian tersebut.

Pembentukan perjanjian bilateral oleh Pemerintah Indonesia dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa setiap perjanjian memberikan manfaat ekonomi serta kepastian hukum yang diperlukan. Proses yang melibatkan negosiasi yang hati-hati, persetujuan DPR, dan implementasi regulasi yang tepat, memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dijalankan dengan efektif, mendukung perdagangan internasional, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian tersebut biasanya memerlukan persetujuan dan ratifikasi dari lembaga legislatif Indonesia, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Instansi pemerintah memainkan peran penting dalam implementasi dan penegakan ketentuan perjanjian

⁸ Zahra Natalia Nerina Temponbuka, (2017). Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁹ <https://metrologi.kemendag.go.id/front/regulasi/read/82>

¹⁰ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7226/uu0242000.pdf>

¹¹ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/438.pdf>

¹² Sandan, M. S. N. (2019). *Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Internasional dalam Bidang Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

perdagangan bebas (FTA) di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, mengawasi implementasi perjanjian, dan menegakkan aturan yang terkait dengan perdagangan internasional seperti dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut.¹³ termasuk mengawasi impor dan ekspor, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam pasar bebas. Adanya perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur, sehingga tidak terjadi penyimpangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan perjanjian perdagangan yang telah dilakukan negara Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses negosiasi dan penetapan Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia biasanya dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan nasional yang terlibat. melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, seperti perwakilan pemerintah dan pihak swasta terkait. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan perjanjian berdasarkan kesepakatan awal yang dicapai dalam negosiasi. Dokumen ini kemudian dibahas lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Setelah itu dilakukan proses negosiasi antara mereka yang terlibat untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian.

Pemerintah Indonesia dalam mengatur perjanjian bilateral dalam negeri tentu melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan, Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, serta Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan ketentuan hukum Internasional. Pemerintah Indonesia mengatur perjanjian bilateral dalam negeri melalui proses diplomasi antara negara yang terlibat. Meskipun pemerintah sudah melakukan perjanjian perdagangan Internasional (FTA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi masih saja terjadi beberapa kasus yang berhubungan dengan perjanjian internasional ini, sehingga pemerintah masih harus tetap teliti dalam membuat perjanjian perdagangan internasional yang ada, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan internasional*. Deepublish, hal. 1-2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 77.
- Restu Kurniawan, (2013). *Proses Negosiasi dan Penyusunan Kontrak Dagang Ekspor, Studi Kasus Pada PT Indo Veneer Utama Karanganyar Bab 2*.
- Sandan, M. S. N. (2019). *Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Internasional dalam Bidang Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.
- Suryanto, Poni Sukaesih Kurniati (2022). *ANALISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA DAN*
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2022). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 104-122.
- Zahra Natalia Nerina Temponbuka, (2017). *Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.

¹³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/7Tahun~1994UU.htm>

Zaki, M. R. S., & SH, M. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*. Prenada Media.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/7Tahun~1994UU.htm>
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7226/uu0242000.pdf>
<https://metrologi.kemendag.go.id/front/regulasi/read/82>
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/438.pdf>